



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor 421.9 / 2590 - Disdik / 2007

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Membaca** :
- Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD AL - Afsar dari Yayasan Afsar selaku Penyelenggara PAUD AL - Afsar Nomor : 008/B/Y-A/AFSAR Agustus 2007 serta lampiran - lampirannya.
 - Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pengelola TK, SD, SLB Kecamatan Karangnunggal Nomor : 05/ A / Y-A / VIII / 07 tanggal Agustus 2007
- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan izin operasional
 - bahwa izin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- Menimbang**
- Undang - undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
 - Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8;
 - Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga PAUD : AL - AFSAR
- Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN
- Nama Penyelenggara PAUD : ASEP SAEPULOH
- Nama Pengelola PAUD : AJ. ENKUS KUSNAIDI
- Alamat : MEKARSARI DS. KARANGNUNGGAL
KEC. KARANGNUNGGAL
- KEDUA** :
- Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 1 November 2007 s/d 1 November 2008
- KETIGA** :
- Wajib menyelenggarakan PAUD AL - AFSAR tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - Wajib mentaati peraturan - peraturan perundangan yang berlaku;

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TASIKMALAYA
PADA TANGGAL : 1 NOVEMBER 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA,



Drs. H. ABDUL KODIR, M.Pd

Pembina

NIP. 131 159 008

Tembusan Yth:

- Kepala UPTD Pengelola TK, SD, SLB Kecamatan Karangnunggal